



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Sindy Klodia  
Tempat/Tgl.Lahir : Lau Serini / 04-06-1999  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Dusun III Desa Kotalimbaru, Kel/Desa Kotalimbaru, Kec. Kotalimbaru, Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;  
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;  
Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonan tanggal 9 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Lbp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang pemegang Kartu Keluarga nomor : 120704040520001 dan nomor KTP : 1320704440699001, beserta surat keterangan Domisili nomor : 145/30/0385/I/2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kotalimbaru Kec. Kotalimbaru.
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama RENDY AJID secara agama Kristen pada 11 April 2019, di Gereja Sidang Rohul'kudus Indonesia ( GSRI Lau Bilung sesuai dengan Surat Kawin dari Gereja No. 046/GSRI/SN/DS/IV-2019.
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan pemohon dengan SUAMI pemohon bernama RENDY AJID tidak pernah dicatatkan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil sehingga sampai saat ini pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Catatan Sipil.

- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan isteri pemohon tersebut belum dikaruniai orang anak
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami pemohon bernama RENDY AJID, pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan Isteri pemohon bernama SINDY KLODIA
- Bahwa Pemohon hendak mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan SUAMI pemohon bernama RENDY AJID di Kantor Catatan Sipil, akan tetapi SUAMI pemohon bernama RENDY AJID Pemohon dikarenakan ada permasalahan didalam rumah tangga Pemohon;
- Bahwa dikarenakan SUAMI pemohon bernama RENDY AJID telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dengan SUAMI pemohon bernama RENDY AJID
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status sebagai ISTRI dari SUAMI pemohon bernama RENDY AJID maka dengan ini pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon bermohon mengajukan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara SINDY KLODIA dengan RENDY AJID secara agama Kristen pada 11 April 2019, di Gereja Sidang Rohul'kudus Indonesia ( GSRI Lau Bilung sesuai dengan Surat Kawin dari Gereja No. 046/GSRI/SN/DS/IV-2019. Adalah Sah menurut Hukum.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk segera mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama SINDY KLODIA dengan RENDY AJID tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya serta menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1.....Foto

Copy surat Nikah No.046/GSRI/SN/DS/IV-2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;

2.....Foto

Copy Kartu Keluarga Nomor : 1207040405200001 atas nama Kepala Keluarga RENDY AJID yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;

3.....Foto

Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) An.Sindy Klodia Nomor:1207044406990001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Lora Br Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon karena saya adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang pemegang Kartu Keluarga nomor : 120704040520001 dan nomor KTP :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1320704440699001, beserta surat keterangan Domisili nomor : 145/30/0385/II/2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kutalimbaru Kec. Kutalimbaru;

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama RENDY AJID secara agama Kristen pada 11 April 2019, di Gereja Sidang Rohul'kudus Indonesia GSRI Lau Bilung sesuai dengan Surat Kawin dari Gereja No. 046/GSRI/SN/DS/IV-2019;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan pemohon dengan SUAMI pemohon bernama RENDY AJID tidak pernah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil sehingga sampai saat ini pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Catatan Sipil;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami pemohon bernama RENDY AJID, pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan isteri pemohon bernama SINDY KLODIA;
- Bahwa dikarenakan SUAMI pemohon bernama RENDY AJID telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dengan SUAMI pemohon bernama RENDY AJID;
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status sebagai ISTRI dari SUAMI pemohon bernama RENDY AJID maka dengan ini pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi Suria Tarigan, S.Pi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang pemegang Kartu Keluarga nomor : 120704040520001 dan nomor KTP : 1320704440699001, beserta surat keterangan Domisili nomor :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/30/0385/II/2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kutalimbaru Kec. Kutalimbaru;

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama RENDY AJID secara agama Kristen pada 11 April 2019, di Gereja Sidang Rohul'kudus Indonesia GSRI Lau Bilung sesuai dengan Surat Kawin dari Gereja No. 046/GSRI/SN/DS/IV-2019;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan pemohon dengan SUAMI pemohon bernama RENDY AJID tidak pernah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil sehingga sampai saat ini pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Catatan Sipil;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami pemohon bernama RENDY AJID, pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan Isteripemohon bernama SINDY KLODIA;
- Bahwa dikarenakan SUAMI pemohon bernama **RENDY AJID** telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dengan SUAMI pemohon bernama **RENDY AJID**;
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status sebagai ISTRI dari SUAMI pemohon bernama RENDY AJID maka dengan ini pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-surat dan saksi-saksi yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon yang bernama RENDY AJID pada tanggal 11 April 2019 yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Sidang Rohul'kudus Indonesia ( GSRI ) Lau Bilung sesuai dengan Surat Kawin dari Gereja No. 046/GSRI/SN/DS/IV-2019 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama RENDY AJID pada tanggal 11 April 2019 yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Sidang Rohul'kudus Indonesia ( GSRI ) Lau Bilung sesuai dengan Surat Kawin dari Gereja No. 046/GSRI/SN/DS/IV-2019.
- Bahwa saat ini suami pemohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak tinggal serumah lagi dan dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinann pemohon dengan suami pemohon RENDY AJID belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-2, dan P-3, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun III Desa Kutalimbaru, Kel/Desa Kutalimbaru, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-3, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama RENDY AJID pada tanggal 11 April 2019 yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Sidang Rohul'kudus Indonesia ( GSRI ) Lau Bilung sesuai dengan Surat Kawin dari Gereja No. 046/GSRI/SN/DS/IV-2019 dan dari pernikahan pemohon dengan suami RENDY AJID belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 tersebut juga menerangkan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut yang dilangsungkan sesuai agama Kristen, yaitu agama yang dianutnya, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Perkawinan antara Pemohon (SINDY KLODIA) dengan Suami (RENDY AJID) yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Sidang Rohul'kudus Indonesia ( GSRI ) Lau Bilung sesuai dengan Surat Kawin dari Gereja No. 046/GSRI/SN/DS/IV-2019 adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ke-3, Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Perkawinannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-3, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama RENDY AJID pada tanggal 11 April 2019 yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Sidang Rohul'kudus Indonesia ( GSRI ) Lau Bilung sesuai dengan Surat Kawin dari Gereja No. 046/GSRI/SN/DS/IV-2019 dan dari pernikahan pemohon dengan suami RENDY AJID tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa *"Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"*, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-3, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan perkawinannya dan perkawinan tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingganya sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Dusun V Desa Srdang Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara, termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat perkawinan Pemohon didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Lukeria Tamba dengan suami Pemohon bernama RENDY AJID, oleh karena itu petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara SINDY KLODIA dengan RENDY AJID secara agama Kristen pada 11 April 2019, di Gereja Sidang Rohul'kudus Indonesia ( GSRI Lau Bilung sesuai dengan Surat Kawin dari Gereja No. 046/GSRI/SN/DS/IV-2019. Adalah Sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk segera mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama SINDY KLODIA dengan RENDY AJID tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh :  
Rina lestari br. Sembiring, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Lbp tanggal 09 Februari 2021, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Monang Simanjuntak, S.H.,

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- ATK .....Rp. 50.000,-
- Panggilan.....Rp.  
10.000,-
- Materai .....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp.  
10.000,- +

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 110.000,-  
Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)